

**ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK
SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

ELFA RIZKYLAH
NPM : 1301270069



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

ELFA RIZKYLAH, NPM. 1301270069, Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dengan kesepakatan di muka. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank, pembiayaan mudharabah pun memiliki risiko. Penelitian yang berjudul Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perusahaan menjadi objek penelitian ini adalah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Untuk memperkuat hasil analisis, penelitian ini menggunakan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pelaksanaan risiko pembiayaan mudharabah Bank Sumut Syariah Cabang Medan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang tinggi dan berpedoman pada prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) ditambah delapan aspek yaitu : aspek yuridis, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan. Pembiayaan *mudharabah* menghadapi risiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar dari *mudharib*. Risiko keuangan diakibatkan *mudharib* tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada *shahibul maal*. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan adanya bencana atau *force majeure*, dapat juga dikarenakan adanya salah kelola dana yang dilakukan *mudharib*. Kesalahan tersebut bisa dikarenakan adanya ketidakjujuran dari *mudharib* dalam hal pengelolaan dana. Hal tersebut dapat dimitigasi dengan melakukan analisa kelayakan *mudharib*.

Kata kunci : Risiko, Pembiayaan Mudharabah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, barokah, serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan safa'atnya yang hingga akhir zaman nanti.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Perbankan Syariah Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta do'a yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua penulis **Ayahanda Alhamidi Hasibuan S.sos** dan **Ibunda Eka Putri Pulungan**, yang telah mendukung penulis sampai saat ini untuk dapat meyelesaikan skripsi ini untuk studi keningkat pendidikan yang lebih tinggi (S1).
2. Abang Alfi Syahrin, ST yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Dr.Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr.,Muhammad Qarib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
5. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam.
6. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam.
7. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
8. Ibu Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak M.Si selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah.

9. Bapak Dosen Pembimbing skripsi, Bapak Drs. Sarwo Edi, MA yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak selaku pimpinan di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan Bapak Andria Pelop Muswar dan Bapak selaku wakil Pimpinan di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan, Bapak M. Idris Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Astri Fahyani, Ade Putri Rumonda Hrp, Pitri Khairani, Rosi Utami Sidabutar, Dilla Khariah, Monica Putri Tambunan, Yenni Indah Septianti dan untuk yang terkasih Hazwardiansyah Nst, SH yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman penulis yang namanya tidak dapat dituliskan satu persatu. Khususnya untuk teman-teman perbankan syariah kelas B pagi. Terimakasih atas doa-doa serta peran aktif kalian dalam membantu penulis. Semoga doa-doa kalian semua menjadi catatan tinta yang suci disisi Allah SWT.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh Karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Medan, April 2017

Penulis

ELFA RIZKYLAH
NPM : 1301270069

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR ISTILAH	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian	3
F. Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
A. Risiko.....	4
1. Pengertian Risiko	5
2. Bentuk-Bentuk Risiko	5
3. Jenis-Jenis Risiko	9
4. Penyebab Terjadinya Risiko	10
5. Pandangan Islam Terhadap Risiko	11
B. Pembiayaan	12
1. Pengertian Pembiayaan	12
2. Manfaat Pembiayaan	14
3. Fungsi Pembiayaan	16
4. Unsur Pembiayaan	17
5. Jenis –jenis Pembiayaan	18
6. Prinsip –Prinsip Pembiayaan	19

C.	Pembiayaan Mudharabah	20
1.	Pengertian Pembiayaan Mudharabah	20
2.	Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah	21
3.	Rukun dan Syarat –syarat Pembiayaan Mudharabah	23
4.	Ketentuan Pembiayaan Mudharabah.....	24
5.	Skema Pembiayaan Mudharabah	24
6.	Jenis Pembiayaan Mudharabah	26
7.	Berakhir Pembiayaan Mudharabah	27
8.	Risiko Pembiayaan Mudharabah.....	28
D.	Kerangka Pemikiran	30
E.	Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		33
A.	Pendekatan Penelitian	33
B.	Defenisi Operasional	33
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	35
D.	Teknik Pengumpulan Data	35
E.	Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		37
A.	Gambaran Umum Perusahaan	37
1.	Sejarah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	37
2.	Visi dan Misi	40
3.	Fungsi Bank Sumut	40
4.	Sumber Daya Manusia	40
5.	Ruang Lingkup Usaha	41
6.	Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	42
7.	Produk-Produk PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	46
B.	Hasil Penelitian	48
1.	Deskripsi Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	48

2.	Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	49
3.	Prosedur Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	51
4.	Persyaratan Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	52
5.	Persetujuan Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	53
6.	Deskripsi Risiko Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	54
7.	Unsur-Unsur Risiko Yang Terjadi Pada Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	56
C.	Pembahasan	58
BAB V PENUTUP		61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Persyaratan Minimum Akad Mudharabah	34
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	35
Tabel 4.1 Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Pembiayaan Mudharabah	25
Gambar 2.2 Gambar Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	42
Gambar 4.2 Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	51

DAFTAR ISTILAH

Adhdharby fit ardhi adalah Berpergian untuk urusan dagang.

Aqid adalah pemilik modal dan pengelola amil/mudharib.

BPDSU adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

BSS adalah Bank Sumut Syariah.

BI adalah Bank Indonesia.

Collateral adalah Ketentuan Jaminan.

Counterparty adalah Pihak Lawan.

Defisit adalah Kekurangan Dana.

Dharb adalah Perniagaan.

Idle fund adalah Dana yang belum digunakan pada alokasi produktif bagi bank.

Ma'qud adalah Modal, tenaga, dan keuntungan.

Mudharib adalah Pengelola Modal.

Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya

Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha.

Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Moral hazard, adverse selection adalah penyalahgunaan fasilitas pembiayaan oleh nasabah.

NPF adalah Non-Performing Financing.

Profitabilitas adalah kemampuan memperoleh laba.

Qiaradh-alqardhu adalah Potongan Harga.

Revenue sharing adalah nisbah dikalikan dengan pendapatan dikurang biaya.

Shighat adalah Ijab dan Qabul

Shaibul Maal adalah Pemilik Modal.

Trust adalah Kepercayaan.

UUS adalah Unit Usaha Syariah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah berlandaskan pada syarat dan ketentuan hukum islam yang bersumber dari al-quran dan hadits, fungsinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.¹ Prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal dilakukan dalam kegiatan operasionalnya. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan oleh nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.²

Risiko pembiayaan adalah sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya atau gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang di hadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah macet. Dimana nasabah tidak mampu mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Undang-undang (UU) No. 10 tahun 1998 yang memeberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan UUS sehingga pada Tanggal 04 November 2004, PT. Bank Sumut membuka UUS dengan dua kantor cabang yaitu salah satunya adalah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan di Jalan Brigjen Katamso Komplek Centrium No.4. Telp 061-4568127 atau 061-4529262 dan No. Fax (061) 4526629. Sesuai dengan namanya Bank Sumut Syariah menawarkan produk-produk yang berprinsip syariah seperti pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan Mudharabah secara bahasa berasal dari kata *dharb* mengikuti مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 32

² Arifin, *Dasar – dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal 15

modal (*sahibul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*)³. Firman Allah yang berkaitan dengan definisi ini adalah Al-Muzammil ayat 20:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."(QS Al-Muzzammil: 20)

PT. Bank Sumut merupakan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) masih baru dalam hal aset dan pinjaman. Berdasarkan publikasi laporan keuangan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan pada pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun untuk periode tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 jumlah sebesar Rp 11,858,220. Sedangkan pada tahun meningkat 2013 jumlah sebesar Rp 13,594,882, dan terus meningkat pada tahun 2014 jumlah sebesar Rp 14,310,403. Pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp 15,063,582, pada tahun 2016 jumlah sebesar Rp 15,856,402. Dengan demikian total pembiayaan *mudharabah* periode 2012-2013 sebesar Rp 1.225.000.000.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai hubungan risiko pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan sebagai judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah "**Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.**"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut Pembiayaan *Mudharabah* oleh PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan merupakan bentuk produk yang mendatangkan penghasilan yang tidak pasti yang dapat mendatangkan risiko.

C. Batasan Masalah

³ Fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah untuk memfokuskan dan memperkecil batasan masalah sehingga tidak menyimpang dari yang di harapkan, maka langkah berikutnya perlu dibatasi permasalahan risiko pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan tahun 2012-2016.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan penulis tentang akad dan produk bank syariah serta terlebih perkembangan pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.
2. Sebagai bahan masukan bagi PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan tentang mengelola jenis risiko pembiayaan mudharabah dalam kegiatan operasionalnya.
3. Sebagai referensi pada Penelitian sejenis yang akan dibahas oleh peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Risiko

Kesuksesan dalam mengelola risiko bisa didapat dengan mengetahui terlebih dahulu dan mengetahui secara benar apa itu risiko dan bagaimana kesiapan kita dalam mengelola risiko. Kapan saja risiko dapat timbul sebelum, ketika dan setelah pengambilan keputusan yang dilakukan. Sebagai contoh ketika petugas pembiayaan akan memutuskan untuk menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan, dalam kasus pembiayaan mudharabah debitur yang dibiayai bank, baru diketahui bukan debitur yang amanah dan profesional dalam mengembangkan kerja sama yang dibentuk.

Risiko muncul karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari setiap pilihan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti. Risiko dapat diartikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau berdampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambilan keputusan. Risiko mengandung beberapa dimensi yaitu: biaya, peluang, potensi kerugian, ketidakpastian.

1. Pengertian Risiko

Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Adapun pengertian risiko dari beberapa para ahli:

Risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil actual dari hasil yang diharapkan. Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil atau *outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan.⁴ Risiko sebagai ketidakpastian (*uncertainly*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian.⁵

Demikian, risiko bisa didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambilan keputusan. Dengan berbagai dimensi inilah risiko diukur, dimitigasi dan dimonitor selama proses usaha berjalan. Tujuan memahami risiko adalah untuk

⁴ Herman Darmawati, *Manajemen Risiko*, Cet V, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal 3

⁵ Ibid.

mengelola risiko. Membantu proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi sasaran organisasi.⁶

2. Bentuk-Bentuk Risiko

Untuk mengelola risiko dengan baik salah satu syarat yang harus diikuti adalah dengan memahami bentuk-bentuk risiko. Berdasarkan penyebab terjadinya atau dampak yang ditimbulkan. Risiko dapat diklasifikasikan dengan beberapa bagian. Berdasarkan penyebab terjadinya risiko dapat dibagi menjadi dua yaitu:

Pertama, Risiko Nonbisnis adalah risiko yang muncul dari berbagai faktor yang tidak terkait dengan bisnis yang dijalankan, namun dampaknya akan mempengaruhi bisnis seperti kebakaran, banjir, polusi, gempa bumi, dan sebagainya. Risiko jenis ini termasuk dalam kelompok risiko murni, umumnya bank meminimalisir dampak risiko dengan perusahaan asuransi dan reasuransi. *Kedua*, Risiko Bisnis adalah risiko muncul karena proses bisnis yang dilakukan bank seperti kesalahan saat membuat perencanaan, kurang informasi pada saat pengambilan keputusan atau kurang optimal dalam pengelolaan aset bank.⁷

Berdasarkan dampaknya risiko dapat dibagi menjadi dua yaitu:

Pertama, Risiko unik adalah risiko yang dampaknya hanya ditanggung oleh proyek atau bank dan institusi tertentu, terisolasi dan tidak merembet pada proyek dan institusi lainnya. Risiko unik disebut juga risiko nonsistem (unsystematic risk) risiko yang dapat didiversifikasi. *Kedua*, Risiko pasar adalah risiko yang tidak dapat didiversifikasi dan risiko sistematis.

Risiko perusahaan dapat dikategorikan kedalam empat jenis risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategis dan risiko eksternalitas. Masing-masing risiko terbagi terdiri dari beberapa jenis risiko.⁸

Pertama, Risiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Ukuran keluarga

⁶ Leo J, Susilo dan Victor Riwu Kaho, *Managemen Risiko Berbasis ISO31000: Untuk Industri Nonperbankan*, (Jakarta: PPM Manajemen, 2010), hal 1.

⁷ Imam wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank islam*, (Jakarta: Salemba empat, 2013), hal 4

⁸ Bramantyo djohaputra, *Management Risiko Korporat Terintegrasi*, (Jakarta: PM, 2006), hal 34.

dapat berupa arus kas, laba perusahaan, economic value added dan pertumbuhan penjualan. Risiko keuangan terdiri dari empat jenis risiko yaitu:

Risiko likuiditas adalah ketidakpastian atau kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek atau pengeluaran tak terduga. Ini berkaitan dengan pengelolaan modal kerja perusahaan. Risiko ini terjadi bila perusahaan kekurangan uang tunai atau modal kerja bentuk lain yang bisa diuangkan dengan mudah untuk membayar utang dagang, utang pajak, utang bank yang jatuh tempo dan kewajiban jangka pendek.

Risiko kredit adalah risiko bahwa debitur atau pembeli secara kredit tidak sesuai dengan kesepakatan. Risiko kredit suatu perusahaan berarti juga risiko turunya kemampuan perusahaan debitur. Oleh karena itu, mengukur risiko kredit selalu dikaitkan dengan nominal risiko dan kualitas risiko menentukan kebijakan perusahaan.

Risiko permodalan adalah risiko solvensi, yaitu risiko yang dihadapi perusahaan berupa kemungkinan tidak dapat menutup kerugian. Risiko ini merupakan risiko yang dihadapi perusahaan dan akumulasi berbagai risiko yang terjadi sebelumnya antara lain risiko bunga, risiko likuiditas, risiko nilai tukar dan risiko operasional.

Risiko pasar adalah berkaitan dengan potensi penyimpangan hasil keuangan karena pergerakan variabel pasar selama periode likuidasi dan perusahaan harus secara rutin melakukan penyesuaian nilai terhadap pasar (*mark to market*). Hal-hal yang terkait dengan risiko pasar adalah transaksi dan instrumen keuangan. Risiko pasar dikelompokkan menjadi empat jenis risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas

Kedua, Risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, sumber daya manusia, teknologi atau faktor lainnya. Risiko operasional bisa terjadi pada dua tingkatan, yaitu teknis dan organisasi. Pada teknis risiko operasional terjadi apabila sistem informasi, kesalahan mencatat, informasi yang tidak memadai, dan pengukuran risiko tidak akurat dan tidak memadai. Pada organisasi, risiko operasional bisa muncul karena sistem pemantauan dan pelaporan, sistem dan prosedur kebijakan

tidak berjalan dengan seharusnya. Risiko operasional terdiri dari lima jenis risiko yaitu:

Risiko produktivitas adalah berkaitan dengan penyimpanan hasil atau tingkat produktivitas yang diharapkan karena adanya penyimpangan dari variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja. Termasuk didalamnya adalah teknologi, peralatan, material dan sumber daya manusia.

Risiko teknologi adalah berupa potensi penyimpangan hasil karena teknologi yang digunakan tidak lagi sesuai dengan kondisi.

Risiko inovasi adalah potensi penyimpangan hasil karena terjadinya pembaharuan, modernisasi, atau transformasi dalam beberapa aspek bisnis. Penyimpangan positif terjadi apabila inovasi tersebut membantu proses operasi. Inovasi menyebabkan terjadinya penyimpangan negatif apabila perusahaan tidak segera melakukan penyesuaian.

Risiko sistem adalah potensi penyimpangan hasil karena adanya cacat atau ketidaksesuaian sistem dalam perusahaan.

Risiko proses adalah risiko mengenai potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan dari proses karena ada penyimpangan atau kesalahan dalam kombinasi sumber daya manusia, keahlian, metode, peralatan, teknologi dan material dalam arena perubahan lingkungan. Kesalahan prosedur merupakan salah satu bentuk perwujudan proses risiko.

Ketiga, Risiko strategis adalah risiko yang dapat mempengaruhi eksposur korporat dan eksposur strategis (terutama eksposur keuangan) sebagai akibat keputusan strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal usaha. Risiko strategis terdiri dari tiga jenis risiko yaitu:

Risiko usaha adalah potensi penyimpangan hasil korporat (nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham) dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dan menggunakan teknologi tertentu.

Risiko transaksi strategis adalah potensi penyimpangan hasil korporat maupun strategis sebagai akibat perusahaan melakukan transaksi strategis, yang termasuk kedalam transaksi strategis adalah merger, akuisisi, investasi baru,

divestasi, spin off, likuidasi, aliansi, dan sejenisnya. Transaksi ini menyebabkan perubahan yang sangat strategis pada perusahaan.

Risiko hubungan investor adalah berkaitan dengan potensi penyimpangan hasil dari eksposur korporat dan terutama eksposur keuangan karena ketidaksempurnaan dalam membina hubungan dengan investor, baik pemegang saham maupun kreditur.

Keempat, Risiko eksternalitas adalah potensi penyimpangan hasil pada eksposur korporat dan strategis, dan bisa berdampak pada potensi penutupan usaha, karena pengaruh dari faktor eksternal termasuk antara lain reputasi, lingkungan, sosial dan hukum. Risiko eksternalitas terdiri dari empat jenis risiko yaitu:

Risiko reputasi adalah potensi hilangnya atau hancurnya reputasi perusahaan karena penerimaan lingkungan eksternal yang rendah, bahkan bisa terjadi penolakan. Penyebab penolakan tersebut ada dua, yaitu ketidakmampuan perusahaan mengambil tindakan terhadap isu eksternal yang terkait dengan perusahaan dan ketidakmampuan perusahaan mengelola komunikasi dengan pihak berkepentingan eksternal yang dapat menimbulkan persepsi positif terhadap perusahaan.

Risiko lingkungan adalah potensi penyimpangan hasil, bahkan potensi penutupan perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola polusi dan dampaknya yang ditimbulkan perusahaan.

Risiko sosial adalah potensi penyimpangan hasil karena tidak akrabnya perusahaan dengan lingkungan tempat perusahaan berada. Termasuk didalamnya adalah perusahaan tidak peka terhadap rekrutmen karyawan tanpa memberi kesempatan masyarakat setempat dan peran sosial perusahaan dalam masyarakat.

Risiko hukum adalah kemungkinan penyimpangan hasil karena perusahaan tidak mematuhi peraturan dan norma yang berlaku. Di lingkungan perankan dikenal dengan risiko kepatuhan (*compliance risk*).

3. Jenis-Jenis Risiko

Risiko dibagi menjadi beberapa jenis-jenis risiko yaitu sebagai berikut:

Pertama, Risiko Kredit adalah risiko yang muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada bank syariah sesuai kontrak. Risiko kredit disebut juga risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan (*downgrading risk*) dan risiko penyelesaian (*settlement risk*).

Kedua, Risiko Pasar adalah risiko yang muncul akibat adanya gerakan pasar dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memiliki aset atau memegang aset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, melainkan untuk dijual kembali.

Ketiga, Risiko Likuiditas adalah risiko yang dapat terjadi akibat ketidakmampuan bank islam dalam memenuhi liabilitas atau kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Keempat, Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Kelima, Risiko Hukum adalah risiko yang terjadi akibat adanya tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat kontrak atau pengikat agunan yang tidak sempurna.

Keenam, Risiko Reputasi adalah risiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan nasabah yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank.

Ketujuh, Risiko Strategis adalah risiko yang terjadi akibat ketiaktepatan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, yang tidak sesuai dengan visi dan misi bank.

Kedelapan, Risiko Kepatuhan adalah risiko yang dapat muncul karena bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku dan tidak sesuai prinsip syariah.

Kesembilan, Risiko Imbal Hasil adalah risiko terjal akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan mempengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana kedebitur.

Kesepuluh, Risiko Investasi adalah risiko yang muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan yang berbasis hasil.⁹

4. Penyebab Terjadinya Risiko

Adapun jenisnya, risiko diawali dengan adanya ketidak sempurnaan informasi atas berbagai aspek dalam proses pengambilan keputusan dan hasilnya. Sehingga dikatakan bahwa *“risk comes from not knowing wat you are doing”*. Ketidaksempurnaan informasi akan mendatangkan ketidakpastian. Bahkan ketidakpastian itu sendiri melekat pada hidup dan kehidupan kita di dunia. Tidak ada yang tau apa yang terjadi besok. Bukan hanyalah masalah utang atau rugi di dunia. Tidak ada jaminan bahwa usaha yang pasti mendatangkan keuntungan. Landasan Al-Qur’an surat luqman ayat 34:

“ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾ ”

قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ

Artinya:”Sesungguhnya allah disisinya ilmu (tentang) kiamat, dan dia menurunkan hujan dan mengetahui apa-apa dalam rahim. Dan tiada seorang mengetahui apa yang dikerjakan besok dan tiada seorang pun mengetahui di bumi mana dia yang akan mati. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha teliti (Qs Luqman:34).¹⁰

⁹ Ibid , hal 25-30

¹⁰ Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, 31 : 34 hal 5-6

5. **Pandangan Islam Terhadap Risiko**

Adapun agama islam adalah agama yang komplit, tidak ada satupun urusan yang luput dari perhatian syari'at islam. Perniagaan merupakan salah satu fitrah dari manusia karena dengan berniaga keperluan. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi yaitu keuntungan dan kerugian bisnis. Demikian risiko itu sendiri dalam islam dikenal adalah adanya transaksi bisnis yang tidak mengandung risiko atau bebas risiko. Seorang muslim diperbolehkan mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui, mempelajari dan menganalisa risiko yang akan terjadi dengan menerapkan manajemen risiko. Selanjutnya kita disuruh untuk bertawakal kepada Alloh terhadap apa yang terjadi setelah melakukan berbagai usaha tersebut. Karena manusia hanya bisa meramalkan dan memprediksi, selanjutnya Alloh yang menetapkan terjadinya segala sesuatu.

Risiko bermaksud 'kemungkinan menemui bahaya, kerugian atau kecederaan.' Risiko datang dari keadaan yang tidak dapat dipastikan (uncertainty). Dalam menjalani kehidupan seharian, kita sentiasa terdedah dengan pelbagai risiko umpamanya musibah, malapetaka dan bencana. Sebarang musibah, malapetaka dan bencana alam jika datang menimpa bukan sahaja boleh mengancam nyawa manusia bahkan seringkali mengakibatkan kemusnahan dan kehilangan harta benda. Sebagai seorang muslim, mereka mesti beriktikad dan yakin bahawa apa juga bentuk musibah, malapetaka atau bencana yang datang menimpa adalah qada' dan qadar Allah. Mereka hendaklah menghadapinya dengan keimanan yang teguh dan penuh kesabaran.

Dalam Islam, penumpuan bukan hanya kepada perkara ibadah semata-mata tetapi turut meliputi aspek tadbir sesama manusia (muamalat). Aspek muamalat amat dipentingkan dalam ajaran Islam bukan sahaja menyumbang kepada keamanan, ketenteraman, keadilan, kesaksamaan, bahkan turut memastikan urusan tadbir sesama manusia dalam urusan politik, sosial, pembangunan ekonomi, perundangan dan sebagainya selaras dengan kehendak dan peraturan Pencipta. Ajaran Islam tidak pernah sama sekali melarang umatnya untuk mencipta sesuatu perkara di dalam aspek kemajuan urusan hidup manusia tetapi perlu bertepatan

dengan prinsip dan kehendak Syariah Islam. Ini termasuk urusan perlindungan risiko. Sistem perlindungan risiko tersebut perlu diuruskan mengikut lunas dan prinsip yang telah diputuskan oleh Syara' atau dengan kata lain ianya mestilah sejajar dengan kehendak Allah s.w.t, barulah kita dapat memperolehi keuntungan duniawi dan ukhrawi sekaligus.

Manusia tidak mampu meramal atau menentukan dengan tepat masa depannya. Oleh itu, segala perancangan dan usaha yang dibuat oleh manusia hanya akan tercapai dengan izin Allah. Namun begitu, ini tidak bermakna kita tidak boleh atau tidak perlu membuat perancangan bagi setiap kegiatan dan tindakan kita bahkan setiap hari kita tidak dapat mengelakkan diri daripada membuat sesuatu perancangan di samping berharap dan berdoa agar selamat daripada segala bahaya. Setiap hari kita membuat pelaburan untuk masa depan kita dengan mengerjakan amal ibadah. Namun sebagai orang Islam, kita tahu dan kita terima bahawa apa yang dirancangan oleh kita belum tentu akan terlaksana. Terlaksana atau tidaknya rancangan kita, hanya Allah s.w.t. yang berhak menentukan. Jika kita tidak membuat perancangan, tidak mengatur langkah, sengaja cuai untuk menjaga diri, maka kemungkinan kita menerima akibat yang buruk adalah lebih besar. Islam amat menitikberatkan kebajikan dan kesejahteraan umatnya. Bagi membantu mana-mana ahli masyarakat yang mengalami kemalangan atau kerugian, satu kaedah perkongsian risiko berdasarkan konsep tabarru' diperkenalkan melalui sistem takaful.

Sistem Takaful adalah suatu jalan ikhtiar yang bukan bertujuan untuk melawan takdir atau tidak percaya kepada qada' dan qadar yang merupakan salah satu rukun iman, jauh sekali daripada mencabar ketentuan Allah. Sebaliknya, perbuatan berserah diri kepada Allah s.w.t semata-mata tanpa berikhtiar adalah bertentangan sama sekali dengan tuntutan Islam.

B. Pembiayaan

Pembiayaan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam penyaluran dana , yang dilakukan oleh bank syariah. Bank Syariah sebelum melakukan penyaluran dana kepada pengelola dana, pihak penyalur dana harus menganalisis terlebih dahulu. Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang,

juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain menggunakan prinsip syariah, dengan dasar kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹¹ Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dana oleh pihak-pihak yang merupakan *defisit* (kekurangan dana) unit.¹² Pembiayaan adalah transaksi dalam penyediaan dan atau barang kepada mitra. Dengan prinsip yang tidak bertentangan dengan syariah dan standart akuntansi perbankan syariah.¹³

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan.¹⁴ Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 105

¹² Anriza, dan Marlya, *Pengantar Perbankan Syariah untuk Profesional muda [edisi pertama]*, (Jakarta: Andi, 2012), hal 75

¹³ Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal 333

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal 17.

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁵

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁷

2. Manfaat Pembiayaan

Pertama, Manfaat pembiayaan bagi bank, pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah). Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening(giro wadiah, tabungan wadiah atau tabungan mudharabah) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk

¹⁵ Ibid.

¹⁶ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal 3

pelayanan jasa bank. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.¹⁸

Kedua, Manfaat pembiayaan bagi nasabah meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.¹⁹

Ketiga, Manfaat pembiayaan bagi pemerintah pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional. Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus barang juga bertambah. Sebaliknya, dalam hal

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 110

¹⁹ Ibid, hal 111

peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan dibatasi, sehingga peredaran uang di masyarakat dapat dikendalikan, sehingga nilai uang dapat stabil.²⁰

Keempat, Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, appraisal independent, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan. Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya letter of credit, bank garansi, transfer, kliring, dan layanan jasa lainnya.²¹

Demikian manfaat pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada mitra usahanya antara lain manfaat bagi bank berupa bagi hasil, margin keuntungan, pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang digunakan. Manfaat pembiayaan bagi debitur, untuk memperluas suatu usaha, pembiayaan dibutuhkan untuk pembelian bahan baku, mesin, dan peralatan. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah, sebagai alat ukur untuk mendorong sektor riil dan pengendali moneter. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas, mengurangi tingkat pengangguran dan melibatkan masyarakat yang mempunyai profesi tertentu.²²

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Pembiayaan memiliki fungsi antara lain pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa, maka pembiayaan akan membantu

²⁰ Ibid

²¹ Ibid, hal 112

²² Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal 110

melancarkan pertukaran barang dan jasa. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund* (dana yang belum digunakan pada alokasi produktif bagi bank). Pembiayaan sebagai alat pengendali harga Ekspansi pembiayaan akan memndorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Mitra(pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya. Kemudian Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Dan Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.²³

4. Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur pembiayaan sebagai berikut ²⁴Bank Syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Mitra Usaha merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah. Kepercayaan (*Trust*), bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Akad merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan bank syariah dan pihak nasabah/mitra. Risiko ialah setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Jangka Waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah

²³ Ibid, hal 108

²⁴ Ibid, hal 107

diberikan oleh bank syariah. Balas Jasa ialah sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

5. Jenis–Jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan sebagai berikut: *Pertama*, berdasarkan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu Pembiayaan Investasi, untuk pengadaan barang- barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Kemudian Modal Kerja adalah untuk memnuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam siklus usaha. Dan Kosumtif adalah diberikan kepada nasabah untuk membeli barang- barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Perbedaan ini berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.

Kedua, pembiayaan berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi tiga jenis yaitu Pembiayaan Jangka Pendek adalah pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun, untuk pembiayaan modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun. Pembiayaan Jangka Menengah adalah pembiayaan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun, untuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Dan Pembiayaan Jangka Panjang adalah pembiayaan jangka waktu lebih dari tiga tahun, umumnya untuk pembiayaan investasi, misalnya pembelian gedung, pembelian proyek.

Ketiga, pembiayaan berdasarkan sektor usaha dibagi menjadi lima jenis yaitu Sektor Industri ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain. Contoh: industri elektronik. Sektor Perdagangan ialah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan kecil, menengah, dan besar. Sektor Pertanian, Perternakan, Perikanan, dan Perkebunan ialah pembiayaan diberikan dalam rangka meningkatkan sektor tersebut. Sektor Jasa yang bisa diberikan pembiayaan oleh bank lain ialah jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya. Sektor Perumahan memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan.

Keempat, pembiayaan berdasarkan segi jaminan dibagi menjadi dua yaitu Pembiayaan Dengan Jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan agunan/jaminan yang cukup. jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, jaminan benda berwujud, dan jaminan benda tidak berwujud. Pembiayaan Tanpa Jaminan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Risiko pembiayaan ini sangat tinggi karena tidak ada jaminan yang di miliki oleh bank.

Kelima, pembiayaan berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi dua yaitu Pembiayaan Retail merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Dan Pembiayaan Menengah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah. Pembiayaan Korporasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar²⁵.

6. Prinsip- Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S. *Character* yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. *Capacity* yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan. *Capital* yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya. *Collateral* yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima

²⁵ Ibid, hal 113

pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. *Condition* yaitu bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. Syariah yaitu penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”

Adapun dalam praktik akuntansi perbankan syariah diatur prinsip akuntansi syariah yang dituangkan ke dalam beberapa pernyataan standar akuntansi keuangan yang terdiri dari Pedoman Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 s/d 107. Pada PSAK 105 prinsip akuntansi pembiayaan tersebut adalah prinsip akuntansi pembiayaan mudharabah.²⁶

C. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharby fit ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiaradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan²⁷. Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama²⁸.

²⁶ Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal 335

²⁷ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hal 128

²⁸ Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hal 366

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, Mudharabah berasal dari kata *Dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga²⁹.

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shaibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan usaha, di mana bank syariah memberi modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usaha. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akad dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang tetap disepakati pada saat akad³⁰.

Akad Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik dana (*shaibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana (*shaibul maal*)³¹. Dalam sistem Pembiayaan mudharabah, proyek dikelola oleh nasabah dan bukan oleh bank, meskipun bank sama – sama menanggung resiko. Beberapa keputusan penting, serta perubahan dalam jalur bisnis dan pembagian laba harus mengikuti persetujuan bank³².

2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah mempunyai landasan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Landasan dari Al-Qur'an adalah beberapa Firman Allah subhanhuwata'ala berikut ini :

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS Al-Muzzammil: 20)

²⁹ Rizal, Erlangga, dan Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta; Salemba Empat, 2014) hal 108

³⁰ Ibid, hal 168

³¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hal 139.

³² Latifa & Mervey, *Perbankan SyariahI*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta), hal 240.

كَمْ مِّنْ مَّوَدَّةٍ بَيْنَ النَّاسِ يَمَازُكُهَا يَوْمَئِذٍ كَالْعِهْنِ فِي السُّبُلِ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتَ الْفُلْجِ وَالشُّبُهَاتِ

Artinya: “...Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung...”(QS Al-Jumu’ah: 10)

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan atau melegitimasi akad *mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad *Mudharabah*.

Landasan dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muththalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullah Saw . memperbolehkannya*”³³.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan pembiayaan *mudharabah*, diantaranya dikemukakan sebagai berikut *mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan belum tentu terjadi. Pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Kemudian jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁴

³³ Fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000

³⁴ Ibid

3. Rukun dan Syarat- syarat Pembiayaan Mudharabah

Menurut jumbuh ulama, rukun mudharabah ada tiga, yaitu *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (amil/mudharib). *Ma'qud* 'alaih yaitu modal, tenaga (pekerjaan), dan keuntungan. Dan *Shighat* yaitu ijab dan qabul. Sedangkan, menurut Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun mudharabah ada lima, yaitu modal ,tenaga (pekerjaan), keuntungan, *shighat*, dan *Aqidain*³⁵. Faktor- faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah pelaku yaitu pemilik modal dan pelaksana usaha, objek mudharabah adalah modal dan kerja, persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*), dan nisbah keuntungan³⁶.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Pembiayaan mudharabah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN – MUI/IV/2000 tertanggal 4 april 2000³⁷.

Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut Pihak yang melakukan akad (*sahibul maal dan mudharib*) harus cakap hukum. Modal yang diberikan oleh shaibul maal yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut Modal harus jelas jumlahnya, kemudian dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai harganya, dan modal tidak berbentuk piutang, modal harus dibayar kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudharabah. Pernyataan ijab kabul, secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.³⁸

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shaibul maal* kepada *mudharib*, dengan syarat sebagai berikut Pembagian keuntungan untuk kedua belah pihak (*shaibul maal dan mudharib*), dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil. Kemudian penyediaan dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.

³⁵ Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hal 371

³⁶ Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016), hal 205

³⁷ Sofyan, Wiros, Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), hal 291

³⁸ *Ibid*, hal 172

Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbang modal yang disediakan oleh shahibul maal, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelolaan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi perjanjian.

4. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah


Beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah antara lain pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif, jenis penggunaan pembiayaan mudharabah diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja. Jangka waktu *Shaibul maal* sebagai membiayai suatu usaha dan *mudhari* pengelola suatu usaha, *mudharib* boleh melakukan usaha sesuai dengan akadyang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah. Kriteria jenis usaha dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai bank syariah dan lembaga keuang syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa dewan syariah nasional.

Kemudian adanya prinsip keterbukaan dan prinsip bagi hasil dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian (*loss*) ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. karena itu, prinsip kerjasama antara penyedia modal dan pengusaha sangat dibutuhkan dalam perjanjian ini.

5. Skema Pembiayaan Mudharabah

Bank Syariah (*Shaibul Maal*) dan nasabah (*Mudharib*) mendatangi akad pembiayaan mudharabah, menyerahkan dan 100% dari kebutuhan proyek usaha. Kemudian nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank, Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*. Bank Syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan. Dan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan mudharabah. Persentase tertentu menjadi hak bank

syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh mudharib, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan mudharib.³⁹



Gambar 2.1

Pembiayaan Mudharabah.

Calon nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan mudharabah. Jika melengkapi persyaratan, AO akan melakukan survei. Hasil survei di laporkan ke manajemen dan komite pembiayaan dan melakukan rapat. Setelah itu kedua belah pihak kemudian menandatangani. Kemudian pada tahap akhir, terjadilah serah terima sebagai tanda disetujuinya kesepakatan tersebut. Bank kemudian memberikan modal usaha kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Nasabah hanya membutuhkan skill untuk membangun sebuah usaha. Setelah mengelola usaha tersebut, keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan di awal.

Dalam alur pembiayaan mudharabah, pada tahap antara shahibul mal dan mudharib melakukan akad mudharabah dengan kesepakatan shahibul mal yang menyediakan dana dan mudharib yang mengelola dana. Kemudian pada tahap mudharib memulai sebuah proyek dengan modal dari shahibul mal. Ketika proyek itu sudah dapat hasil, maka hasil tersebut dibagi shahibul mala akan mendapatkan

³⁹ Ibid, hal 173

uang modal awal dan sisa hasil usaha dengan persentasi 40%. Mudharib akan mendapatkan sisa hasil usaha dengan persentasi 60%. Persentasi mudharib lebih besar daripada shahibul mal dikarenakan kontribusi yang diberikan oleh mudharib tidak hanya waktu dan tenaga, namun risiko kerugian dan kehati-hatian pun ada di tangan mudharib, sedangkan shahibul mal hanya member modal, dan jika terjadi kerugian shahibul mal menanggung seluruh kerugian ketika kerugian itu tanpa kelalaian nasabah.

6. Jenis Pembiayaan Mudharabah

Secara umum jenis pembiayaan mudharabah terdiri dari tiga jenis:

Pertama, Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini juga disebut investasi tidak terikat. Dalam mudharabah mutlhlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah. Apabila pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha, bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

Kedua, Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha. Mudharabah jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk konsekuensi keuangan.

Ketiga, Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dalam kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan

modalnya dalam usaha tersebut jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah.⁴⁰

7. Berakhir Pembiayaan Mudharabah

Apabila terdapat satu syarat yang tidak dipenuhi, sedangkan mudharib sudah terlanjur menggunakan modal Mudharabah untuk bisnis perdagangan, maka dalam keadaan seperti ini mudharib berhak mendapatkan upah atas kerja yang dilakukannya, karena usaha yang dilakukannya atas izin pemilik modal dan mudharib melakukan suatu pekerjaan yang berhak untuk diberi upah. Semua laba yang dihasilkan dari usaha yang telah dikerjakan adalah hak pemilik modal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal juga yang menanggungnya. Karena mudharib dalam hal ini berkedudukan sebagai buruh dan tidak dapat dibebani kerugian kecuali karena kecerobohnya. Pengelola atau mudharib sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Jika seperti itu dan terjadi kerugian maka, pengelola berkewajiban untuk menjamin modal karena penyebab dari kerugian tersebut. Pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka Mudharabah akan menjadi batal. Jika pemilik modal yang wafat, pihak pengelola berkewajiban mengembalikan modal kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya sebesar kadar prosentase yang disepakati. Tapi jika yang wafat itu pengelola usaha, pemilik modal dapat menuntut kembali modal itu kepada ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang dihasilkan berdasarkan prosentase jumlah yang sudah disepakati. Jika Mudharabah telah batal, sedangkan modal berbentuk 'urudh (barang dagangan), maka pemilik modal dan pengelola menjual atau membaginya, karena yang demikian itu merupakan hak berdua. Dan jika si pengelola setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, maka

⁴⁰ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) hal 130-131

pemilik modal dipaksa menjualnya, karena si pengelola mempunyai hak di dalam keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan menjualnya.⁴¹

Pada hakekatnya waktu kerja sama dalam mudharabah tidak ditentukan dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Maka akad mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri, pihak meninggal dunia. Kemudian pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad, sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati. Dan modal sudah tidak ada.⁴²

8. Risiko Pembiayaan Mudharabah

Apabila bank syariah mengabaikan ketentuan dalam pemberian pembiayaan maka berdampak pada risiko pembiayaan, yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah. Demikian halnya jika bank syariah mengabaikan kepatuhan pada fatwa DSN maka akan berdampak pada risiko reputasi (*reputation risk*) dari bank syariah. Penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah harus dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan prinsip syariah karena penilaian negatif terhadap penerapan prinsip syariah dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi. Dampak yang ditimbulkan dari risiko operasional yang mencakup risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko strategi, risiko investasi, risiko hukum dan lain-lain dapat berupa. Penarikan besar-besaran terhadap dana pihak ketiga, timbul masalah likuiditas, ijin dicabut oleh Bank Indonesia, dan kebangkrutan.

Bila bank syariah tidak berhati-hati dalam mengelola risiko-risiko tersebut, akibatnya akan berdampak pada kesehatan bank syariah, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan kesulitan likuiditas dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan menarik dananya

⁴¹ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) hal 133

⁴² Ibid.

secara bersamaan, apabila hal ini terjadi maka akan sangat berpengaruh pada eksistensi pada bank syariah. Bank Indonesia akan berupaya untuk menyetatkan kembali bank syariah, akan tetapi jika upaya yang dilakukan tidak berhasil maka upaya terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia²⁶ dengan mencabut ijin usaha bank syariah.

Risiko pembiayaan adalah sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya atau gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang di hadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah macet. Dimana nasabah tidak mampu mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Risiko ini juga mencakup ketidakmampuan bank nasabah dalam menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh bank.⁴³ Dalam pembiayaan mudharabah ada tiga risiko yang paling dominan pada pembiayaan produk mudharabah, yaitu: Risiko Kredit, risiko adanya fluktuasi penurunan pendapatan usaha, dan Risiko adanya ketidakakuratan informasi yang diberikan Nasabah.⁴⁴

Untuk pembiayaan *Mudharabah*, bank sebagai *Shahibul Mal* menghadapi risiko ketidak jujuran *mudharib*. Karakteristik dari *Mudharabah* adalah bahwa bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha *Mudharib*, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam assesment maupun kontrol terhadap pembiayaan yang diberikan. Risiko kredit diperkirakan lebih besar dalam model pembiayaan *mudharabah* karena tidak adanya ketentuan jaminan (*collateral*), adanya risiko *moral hazard*, *adverse selection* (penyalahgunaan fasilitas pembiayaan oleh nasabah) dan terbatasnya teknik dan kompetensi bank untuk menilai proyek. Ketentuan kelembagaan seperti masalah perpajakan, sistem akuntansi dan auditing, dan kerangka regulasi yang ada juga tidak dapat meng-*cover* seluruh model pembiayaan yang ada pada bank syariah.⁴⁵

⁴³ Imam Wahyudi ,Dkk, Manajemen Risiko Bank Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal 30.

⁴⁴ Heri Sudarono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Derskripsi dan Ilustrasi*, (EkonisiaUII, Yogyakarta, 2004) hal 60

⁴⁵ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, terjemahan Ikhwan Abidin Basri, (Bumi Aksara, Jakarta, 2008) hal 58

D. Kerangka Pemikiran

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip dan ketentuan islam. Sekalipun menerapkan sistem keadilan dan keterbukaan. Bank syariah telah menunjukkan perkembangan pesat dari setiap peningkatan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan akan permintaan masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri. Bank syariah merupakan bank yang terbukti mampu bertahan di tengah krisis sekalipun karena menerapkan sistem keadilan dan keterbukaan. Di Indonesia sendiri perkembangan perbankan syariah sangat pesat sejalan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. Perkembangan ini dapat dilihat dengan semakin banyak masyarakat yang menginvestasikan dananya di bank syariah dan semakin banyak perbankan-perbankan syariah yang ada di Indonesia, Bank syariah bertujuan untuk menghasilkan laba dan memanfaatkan.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola.. Risiko penghasilan yang tidak pasti ini perlu diminimalisir. Risiko pembiayaan *mudharabah* terjadi pada saat *mudharib* atau mitra mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan *akad* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga bank tidak dapat memperoleh kembali dana yang telah disalurkan



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Variabel	Penerbit
1.	Dusnumri (2016)	Analisis Perkembangan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Bukopin.	Dari hasil penelitian perkembangan dan pertumbuhan pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah memiliki perkembangan yang signifikan tetapi masyarakat lebih tertarik kepada akad mudharabah.	Variabel independent perkembangan pembiayaan Variabel dependen akad mudharabah, musyarakah	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
2.	Deby Novelia Pransisca (2014)	Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah	Risiko Pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak terlepas dari nasabah yang tidak mampu melunasi pinjaman. Hasil mudharabah memengaruhi profitabilitas sementara musyarakah tidak memengaruhi profitabilitas.	Variabel independen risiko pembiayaan Variabel dependen akad musyarakah	Universitas Negeri Yogyakarta
3.	Sapta Liansari (2009)	Pengaruh Pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah,	Pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap laba	Variabel independen pembiayaan mudharabah,	Universitas Muhammadiyah Sumatera

		dan pembiayaan murabaha terhadap laba pada bank syariah.	adalah masalah yang dihadapi oleh setiap perusahaan yang tidak terlepas dari kebutuhan akad dana untuk membiayai suatu usaha.	musyarakah , dan murabahah Variabel dependen terhadap laba	Utara (UMSU)
--	--	--	---	--	--------------

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut jenis data penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menghasilkan data analisis deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁷

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan metode pendekatan fenomenologi. Metode pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang digunakan untuk mendalami apa, bagaimana, dan mengapa berkenaan dengan pandangan, sikap, perilaku, dan tindakan subject dalam penelitian ini yaitu pelaksana pemasaran dan analisis pembiayaan.⁴⁸

B. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap konsep-konsep yang dibahas dalam penulisan ini maka perlu dirumuskan tentang defenisi operasional variabel dan konsep yang dimaksud sebagai berikut:

1. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya atau gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang di hadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah macet. Dimana nasabah tidak mampu mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Risiko ini juga mencakup ketidakmampuan bank nasabah dalam menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh bank.⁴⁹

2. Pembiayaan Mudharabah

Akad Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shaibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan usaha, di mana bank syariah memberi modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usaha.

⁴⁷ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan: Teori – Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal 92

⁴⁸ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metode Ke Metodologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 238

⁴⁹ Imam Wahyudi ,Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal 30.

Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akad dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang tetap disepakati pada saat akad⁵⁰. Berikut ini tabel persyaratan minimum akad mudharabah menurut fiqh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Persyaratan Minimum Akad Mudharabah

No.	Kategori	Persyaratan
1.	Persyaratan dalam Akad	
1.1	Syarat	Menggunakan judul/kata mudharabah.
1.2	Syarat	Menyebutkan tanggal akad.
1.3	Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransaksi.
1.4	Rukun	Menetapkan bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola.
1.5	Rukun	Mencatumkan nisbah bagi hasil yang disepakati.
1.6	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang dilakukan nasabah.
1.7	Syarat	Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung bank jika tidak ada kesalahan pengelola.
1.8	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila membayar bagi hasil pada waktunya.
1.9	Kesepakatan	Menetapkan kesepakatan apabila terjadi force majeure.
1.10	Kesepakatan	Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan.
1.11	Kesepakatan	Menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan.
1.12	Kesepakatan	Menetapkan badan arbitrase syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.
2.	Persyaratan Transfer Dana	
2.1	Syarat	Dilakukan bank dengan mengedit kepada rekening nasabah.
2.2	Turunan	Tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang.
3.	Persyaratan Perhitungan Keuntungan	
3.1	Kesepakatan	menggunakan aspek yang disepakati bersama saat melakukan transaksi.

Sumber AAOIFI (*Accounting and auditing organization for islamic financial institution*)2002.

⁵⁰ Ibid, hal 168

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian ini berlokasi di Bank Sumut Cabang Syariah Medan yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Komplek Centrium No.4. Telp 061-4568127 atau 061-4529262 dan No. Fax (061) 4526629. Penelitian dilaksanakan mulai pada Bulan Maret 2017.

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

Jadwal kegiatan	Okt-Des 2016				Jan 2017				Feb 2017				Mar 2017			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																
Penyusunan Proposal																
Seminar Proposal																
Pengumpulan Data																
Pengelolaan Data																
Bimbingan Skripsi																
Sidang Meja Hijau																

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara proses tanya jawab yang dilakukan penulis dengan responden, yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yang pengumpulan data penelitian yang berdasarkan catatan-catatan perusahaan Bank Sumut Syariah Cabang Medan mengenai risiko pembiayaan mudharabah.

E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis mengumpulkan data,

mengklasifikasikan data, menjelaskan dan menganalisis sehingga memberikan informasi dan gambaran sesuai dengan objek penelitian.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data oleh peneliti diantaranya:

1. Mengumpulkan data sesuai kebutuhan dalam penelitian penulis pada objek yang diteliti terhadap PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.
2. Mengklasifikasikan data pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan jenisnya.
3. Menggambarkan penerapan dan risiko pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.
4. Menganalisis data yang diperoleh berdasarkan interview untuk memperoleh keterangan dan gambaran yang jelas mengenai masalah yang terjadi.
5. Menyimpulkan data yang diperoleh dan mampu memberikan informasi yang jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, disingkat PT. Bank Sumut, merupakan bank non devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan akta notaris Rusli No. 22 tanggal 04 Nopember 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, akta Notaris Alina Anum Nasution. S.H, No. 38, menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-8224 HT.01.01 TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 Juli 1999 Tambahan NO. 4042.⁵¹

Anggaran dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 dan akta penegasan No. 05 tanggal 10 September 2008 Notaris H. Marwansyah Notaris, S.H, mengenai penambahan modal dasar dari Rp. 500.000.000.000 menjadi Rp. 1.000.000.000.000. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-87927.A.H.01.02 tanggal 20 Nopember 2008 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2009 Tambahan No. 3023.

Gagasan dan wacana untuk menjadikan Unit atau Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris sejak dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak

⁵¹ PT. Bank Sumut (Persero), Info Perusahaan, www.banksumut.com, diakses 20 maret 2017.

dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang member kesempatan bagi bank konvensional untuk menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS).⁵²

Komitment Mantan Gubsu. Alm.T. Rizal Nurdin yang yang ingin menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat ekonomi syariah di Indonesia. Dari hasil survei yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Selain dari pada itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religious khususnya umat islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran-Nya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi (MUAMALAH). Atas dasar hal tersebut dan komitmen Bank Sumut terhadap pengembangan layanan syariah maka dibentuk satuan Divisi Usaha Syariah (DUSY). Pada tanggal 04 Nopember 2004 Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 kantor cabang syariah, yaitu kantor Cabang Syariah Medan dan kantor Cabang Padang Sidempuan.

Bank Sumut Cabang Syariah merupakan salah satu Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip Bank Indonesia No. 6/2/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2005. Diikuti dengan dibukanya kantor cabang syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 desember 2005 sesuai dengan izin Bank Indonesia, dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT. Bank SUMUT No.07/177/DPIP/Prz/Mdn tanggal 15 Desember 2005 perihal rencana pembukaan cabang syariah kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank Sumut.⁵³

Dalam upaya mewujudkan visinya, Bank SUMUT telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam tahun 2004, bank Sumut membuka unit usaha syariah yang mendapat izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

No.6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan Bank Sumut UUS dibuka pada tanggal 04 Nopember 2004, dengan 2 unit Kantor Operasional yaitu:

1. Kantor Cabang Syariah Medan
2. Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan

Kemudian Bank Sumut UUS semakin menambah jaringan operasionalnya yaitu:

1. Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi.
2. Kantor Cabang Syariah Sibolga.
3. Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar.
4. Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Joni.
5. Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Yamin.
6. Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya.
7. Kantor Cabang Pembantu Syariah Kota Baru Marelan.
8. Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya.
9. Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli.
10. Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat.
11. Kantor Cabang Pembantu Syariah Jamin Ginting.
12. Kantor Cabang Pembantu Binjai.
13. Kantor Cabang Pembantu Syariah Hamparan Perak.
14. Kantor Cabang Pembantu Syariah Kayu Besar.
15. Kantor Cabang Pembantu Syariah Penyabungan.
16. Kantor Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam.
17. Kantor Cabang Pembantu Kisaran.
18. Kantor Cabang Pembantu Syariah Kampung Pon.
19. Kantor Cabang Pembantu Syariah Perdagangan.
20. Kantor Cabang Pembantu Syariah Rantauprapat.
21. Layanan syariah sebanyak 84 unit diseluruh unit konvensional sebanyak Bank Sumut.

Melalui layanan produk dan jasa perbankan yang lebih luas tersebut diharapkan Bank SUMUT dapat mendorong partisipasi masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui prinsip-prinsip bagi hasil dalam pertumbuhan ekonomi.

2. Visi dan Misi

Visi menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

Misi mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

3. Fungsi Bank Sumut

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan PT Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpangan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum seperti dimaksudkan pada undang-undang nomor 7 tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998.⁵⁴

4. Sumber Daya Manusia

Bank Sumut terus melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan kepada pejabat, dan pegawai untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan perbankan maupun institusi pendidikan lainnya baik didalam negeri maupun diluar negeri sehingga diharapkan dapat meningkatkan budaya risiko, budaya perusahaan serta profesionalisme.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan memitigasi risiko, kepada seluruh pejabat struktural diwajibkan mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR). Sampai dengan tahun 2008 pejabat struktural telah memiliki Sertifikasi Manajemen

⁵⁴ Ibid.

Risiko untuk tingkat I, tingkat II, tingkat III, tingkat IV dan tingkat V. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, maka telah dilaksanakan program *general chek-up* untuk pegawai dengan usia tertentu dan selanjutnya pegawai tersebut harus menindak lanjuti hasilnya dan memanfaatkan fasilitas asuransi kesehatan yang disediakan oleh Bank. Kepada seluruh pegawai juga diwajibkan senantiasa menjaga kesehatan dengan melakukan kegiatan olahraga yang teratur dan menerapkan pola hidup sehat.⁵⁵

5. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Medan adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Medan ini dalam kegiatan sehari-harinya dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana masyarakat menerapkan prinsip syariah yaitu bagi hasil, margin keuntungan, dan jual beli.


⁵⁶Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-harinya PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Medan dapat dibagi dalam beberapa jenis kegiatan yang meliputi: Pelayanan dalam bentuk Produk Penghimpun Dana, Pembiayaan dan Jasa-Jasa Bank Sumut Unit Usaha Syariah yang merupakan perwujudan dari komitmen untuk memberikan “Pelayanan Terbaik” dalam memenuhi akan jasa perbankan yang ditawarkan. Adapun produk-produk yang kami tawarkan adalah:

1. Produk penghimpun dana
2. Produk penyaluran dana
3. Jasa-jasa bank.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

6. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Struktur organisasi adalah bagaimana mengelompokkan atau pembagian tugas di perusahaan. Dalam stuktur organisasi akan tergambar bagian-bagian organisasi serta batasa-batasan, wewenang dan tanggung jawab masing- masing bagian. Kompleks tidaknya suatu struktur organisasi tergantung dari besar kecilnya organisasi tersebut.

Dilihat dari tujuan dan ruang lingkup operasional perusahaan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan memiliki organisasi garis dan staff yang merupakan perpaduan antara kedua sistem organisasi yakni organisasi garis dan organisasi fungsional.

Garis wewenang dari puncak pimpinan diselesaikan kepada bawahan dalam pengambilan keputusan tertentu oleh para pelaksana dapat dikonsultasikan kepada bagian-bagian penelitian dan perencanaan.

Deskripsi Tugas

Pertama, Pimpinan cabang perusahaan memimpin, mengkoordinir, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi. Kegiatan menghimpun dana, penyaluran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa Bank dan pemasaran layanan syariah sesuai rencana kerja Bank. Kegiatan administrasi pembiayaan, pengelolaan likuiditas, penyelesaian pembiayaan non lancar, pembuatan laporan dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan pejabat dan pegawai terhadap pelaksana standart Operasional Prosedur dilingkungan Kantor Cabang Pembantu Syariah. Melakukan evaluasi atas *performance* dan memberikan pengarahannya dalam menyusun program-program untuk meningkatkan *performance* sesuai target yang telah ditetapkan Direksi.

Menjalin dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat terutama pemilik dana dan atau pengusaha-pengusaha swasta dan pemerintah, instansi/dinas pemerintah, yayasan-yayasan dan lain. Memimpin kegiatan kelompok pemutus pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membimbing, mengarahkan dan memonitor upaya-upaya penyelesaian pembiayaan non lancar. Mengelola dan mengamankan kunci pintu kluis penyimpanan uang dan penyimpanan surat berharga/suara barang jaminan pembiayaan serta seluruh inventari kantor. Menyelenggarakan acara serah terima jabatan dan pengambilan sumpah pejabat structural dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengadakan rapat-rapat (yang bersifat kordinasi, bimbingan/pengarahan ataupun suprevisi). Untuk memelihara meningkatkan *performance* cabang pembantu atau pelayanan kepada nasabah, kebersihan/kerapian kantor dan pemasaran seluruh harta benda perusahaan.

Kedua, Wakil pimpinan cabang perusahaan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan cabang. Mensupervisi unit kerja dikantor cabang yang dibawahnya. Membantu memimpin cabang dalam membina dan mengawasi seluruh pekerjaan staf dan karyawan dilingkungan Kantor Cabang. Membantu

pimpinan cabang dalam mengevaluasi dan meningkatkan *performance* Kantor cabang. Melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah. Mengkoordinir penyusunan usulan rencana kerja dari unit kerja yang dibawahnya. Sebagai salah satu anggota/ketua komite pemutusan kredit kantor cabang sesuai dengan batas kewenangan. Mengkoordinir dan memeriksa pembuatan laporan-laporan, analisis serta memberikan saran antisipasi untuk tindakan lanjutan.

Melakukan pembiasaan, pengawasan dan pengaturan seluruh kegiatan operasional kantor cabang termasuk kantor kas bank dan kas mobil. Mengatur kebutuhan likuiditas kantor kas cabang setiap harinya. Membantu pimpinan cabang dalam menjalani dan meningkatkan hubungan dengan mengawasi masyarakat terutama pemilik dana. Pengawasan penggunaan seluruh harta benda yang berada dilingkungan kantor cabang. Memeriksa memilih bilyet deposito/sertifikat deposito serta surat berharga sesuai ketentuan yang berlaku. Memeriksa kebenaran lampiran neraca dan saldo rekening.

Ketiga, Pemasaran/Marketing tugas umumnya adalah melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah. Tugas hariannya adalah pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, melakukan pembiayaan terhadap calon nasabah potensial, menyiapkan usaha pembiayaan. Tugas bulanannya adalah perencanaan sosialisasi nasabah baru (identifikasi target, market dan customer) dan bertanggung jawab atas pelaporan pencapaian target pembiayaan. Tugas khususnya adalah bertanggung jawab terhadap pencapaian target financing.

Keempat, Administrasi penyelamatan pembiayaan (APP) mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan adm dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab : memeriksa aspek dokumen pembiayaan, melakukan taksasi, melakukan akad pembiayaan calon nasabah. Tujuan pembiayaan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Fungsi pembiayaan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Penagihan

pembiayaan merupakan menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan

Kelima, Pelayanan nasabah tugas, wewenang dan tanggung jawab mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan operasional, memeriksa rencana kerja anggaran tahunan dan menyusun action program, customer service, teller dan driver.

Keenam, Security tugas harian adalah menempati pos yang telah ditentukan sebagai bagian dari tugas utama menjaga keamanan, mengamankan seluruh asset perusahaan (gedung, kendaraan, aktiva tetap, inventaris dan lain-lain), mengamankan dan menjaga keselamatan karyawan/ti didalam kantor, melakukan pengawalan pembawaan uang tunai ke dan dari luar kantor Bank Sumut Syariah

Tugas tambahan seorang security adalah mengatur parkir kendaraan nasabah atau tamu, aktif mengarahkan nasabah atau tamu yang datang, mengingatkan petugas cleaning service secara langsung dalam kebersihan kantor, aktif menjaga ketertiban dan keamanan terutama di area banking hall dan area lainnya, memastikan mesin genset sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dan melaporkan kondisi ATM yang bermasalah ke Head Teller atau Alternate Head Teller untuk segera diatasi.

Ketujuh, Operasional mengatur, membimbing, mengarahkan dan mengawasi pegawai dan karyawan pada seksi masing-masing dalam tugasnya. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengaturan seluruh kegiatan operasional seperti : pelaksanaan kliring, pelaksanaan transfer pajak, pelaksanaan verifikasi, pelaksanaan akuntansi IT dan pelaporan pelaksanaan umum dan kepegawaian serta pelaksanaan administrasi pembiayaan. Tugas pokok, melaksanakan supervisi terhadap setiap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit yang berada dibawah tanggung jawab operasional

Melakukan monitoring, evaluasi, review dan kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan. Turut memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta internal antara unit maupun bidang dilingkungan perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada nasabah sehingga berada ditingkat yang memuaskan. Fungsi operasional membantu direksi dalam melakukan tugas-

tugas dibidang operasional, meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem prosedur operasional perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan manajemen serta peraturan pemerintahan (BI).

Kedelapan, Kontrol internal adalah memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada pimpinan Cabang Syariah Medan, tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam tugas dibidang masing-masing dengan tembusan kepada direksi Divisi pengawas. Dan membantu pimpinan cabang syariah medan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan transaksi dan administrasi.⁵⁷

7. Produk-Produk PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan

1. Produk Penghimpun Dana

Giro iB Utama Wadiah: Simpanan Giro wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah *yad ad dhammah* (Titipan Murni) yang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2000 Masehi. Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

Tabungan iB Martabe atau Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah *yad -dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*sahibul mal*), bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga penjamin simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d RP. 2.000.000.000.

Tabungan iB Martabe Bagi Hasil atau Tabungan Marhamah (Martabe bagi hasil Mudharabah) Merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Muthalaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*sahibul mal*) dan bank sebagai

⁵⁷ Ibid.

pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.

Tabungan Simple iB Merupakan tabungan yang dirancang untuk pelajar/anak sekolah maksimal berumur 17 tahun. Pembukaan awal tabungan simple iB hanya Rp. 1000 dan setoran selanjutnya Rp. 1000. Tabungan Simple iB atas nama anak-anak dengan menggunakan identitas orang tua.

Tabungan Makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

2. Produk penyaluran dana

Pembiayaan iB Produktif (Akad Murabahah (jual beli)) merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (*urbun*). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga / pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi. Namun dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (Murabahah untuk Konsumtif).

Pembiayaan iB Modal Kerja (Akad Mudharabah (dan Musyarakah)) adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagain keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

Pinjaman (*Qardh*) dengan Gadai Emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa

emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan, bank mengenakan biaya sewa Rp. 5500,-/gram.

3. Jasa-jasa Bank

Transfer uang (*Transfer*) yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (*Ijab dan Qabul*) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Kiriman uang menggunakan prinsip wakalah.

Kliring yaitu tata cara penghitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman, serta landasan syariahnya dengan menggunakan prinsip wakalah.⁵⁸

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan, maka peneliti melakukan pengumpulan data salah satu dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap objek yang diteliti. Selain itu peneliti juga mempelajari dari dokumen dengan data dokumentasi dan sebagainya. Penelitian ini akan memberi gambaran yang efisien maupun tidak efisien dalam mengoperasikan pembiayaan mudharabah di perusahaan. Kemudian memberikan gambaran tentang pembiayaan mudharabah yang disalurkan mendatangkan pendapatan pasti, Jika sesuai dengan yang disalurkan.

PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan ini dalam kegiatan sehari-harinya dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana masyarakat menerapkan prinsip syariah yaitu bagi hasil, margin keuntungan, dan jual beli.

⁵⁸ Ibid.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-harinya PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan dapat dibagi dalam beberapa jenis kegiatan yang meliputi: Pelayanan dalam bentuk Produk Penghimpun Dana, Pembiayaan dan Jasa-Jasa Bank Sumut Unit Usaha Syariah yang merupakan perwujudan dari komitmen untuk memberikan “Pelayanan Terbaik” dalam memenuhi akan jasa perbankan yang ditawarkan. Adapun salah satu produk tawarkan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan pembiayaan iB Modal Kerja (Akad Mudharabah) Pembiayaan Mudharabah yaitu yang sedang penulis teliti.

2. Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan adalah salah satu program untuk membantu masyarakat dalam modal kerja atau membuka usaha mikro dan makro dengan cara keuntungan bagi hasil dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian di tanggung oleh bank apabila kelalaian disebabkan oleh bank dan sebaliknya jika nasabah yang menyebabkan kelalaian maka kerugian ditanggung oleh nasabah.

Berdasarkan fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa dalam bagian keuntungan pembiayaan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat keuntungan harus diperuntungkan bagi kedua pihak bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan dan perubahan nisbah juga harus berdasarkan kesepakatan. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan merupakan pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama usaha antara dua pihak akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shaibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan usaha, di mana bank syariah memberi modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usaha. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akad dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang tetap disepakati pada saat akad.

Pembiayaan mudharabah yang disalurkan digunakan untuk pembiayaan produktif sebagai modal kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif untuk meningkatkan jumlah produksi maupun secara kualitatif atau utu hasil produksi serta keperluan perdagangan. Jenis usaha yang dapat diajukan untuk mendapatkan pembiayaan adalah pembiayaan produktif yang menghasilkan keuntungan dan melarang penyaluran modal untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal atau haram, seperti produksi perdagangan minuman keras. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, koperasi, industri, pertanian dan lain-lain. Jangka waktu pembiayaan mudharabah adalah maksimal 5 tahun.

Tabel 4.1

Pembiayaan mudharabah PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan


No	Tahun	Rupiah
1.	2012	11,858,220
2.	2013	13,594,882
3.	2014	14,310,403
4.	2015	15,063,582
5.	2016	15,856,402

Sumber *PT Bank Sumut syariah Cabang Medan*

Tabel diatas dapat dilihat bahwa laporan keuangan pembiayaan mudharabah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan karena pengelolaan pembiayaan mudharabah yang dilakukan di PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan sangat baik. Pembiayaan mudharabah yang disalurkan meningkat secara signifikan. Maka pendapatan bagi hasil mengalami peningkatan karena peningkatan bagi hasil didapat dari jumlah pemiayaan mudharabah bukan keuntungan usaha.

Adapun gambaran pembiayaan mudharabah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan



Sumber PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Dalam pembiayaan mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah sehingga posisi nasabah dengan bank sejajar sesuai dengan Fatwa MUI No.07-DSN-MUI/IV/2000. Hal ini bank dan nasabah melaksanakan kontrak kerjasama dimana keduanya sama-sama memberikan kontribusi yang sesuai dengan kesepakatan dalam manajemen pengelolaan usaha yang dilakukan. Ketika kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan. Maka keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan diawal pada akad, sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal dan masing-masing pihak.

3. Prosedur Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Prosedur pembiayaan mudharabah adalah tahapan yang harus dilalui sebelum pembiayaan diberikan untuk menilai kelayakan calon debitur (nasabah) adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan pembiayaan
2. Persyaratan
3. Verifikasi
4. Analisa
5. Komite pembiayaan
6. Keputusan
7. Realisasi

Pertama, calon nasabah pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan dan persyaratan administrasi lainnya. *Kedua*, petugas bagian pembiayaan melakukan wawancara kepada calon nasabah pembiayaan dengan maksud untuk menilai kesesuaian dalam formulir pembiayaan. *Ketiga*, petugas pembiayaan melakukan analisis pembiayaan atas data-data yang didapat calon anggota pembiayaan untuk usaha yang layak dan prospek maka diadakan peninjauan kelengkapan. *Keempat*, analisis peninjauan lapangan kemudian diajukan kepada komisi pembiayaan yang terdiri dari manajer, bagian pembiayaan, bagian penggalangan dana dan pengurus. *Kelima*, jika sudah disetujui calon anggota dipanggil untuk menandatangani akad pembiayaan. *Keenam*, pihak pembiayaan mencairkan dana melalui teller.

4. Persyaratan Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Perseorangan:

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
2. Fotocopy akta pendirian usaha, SIUP, SITU, NPWP.
3. Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga dan buku nikah.
4. Surat persetujuan suami/istri.
5. Data keuangan.
6. Rencana kerja pemohon.
7. Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKB bagi tanah/bangunan di lengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan melengkapi dengan IMB.

Badan usaha:

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
2. Fotocopy akta pendirian usaha,SIUP,SITU,TDP,NPWP.
3. Fotocopy KTP pengurus.
4. Data keuangan.
5. Rencana kerja Permohonan.
6. Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKB bagi tanah/bangunan di lengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan melengkapi dengan IMB.

5. Persetujuan Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Tahap persetujuan akad pembiayaan mudharabah atau realisasi pembiayaan dilakukan dengan cara memperhatikan hasil analisis data dan usulan analisis Analisis kelayakan calon nasabah (mudharib) atau permohonan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau sebaliknya calon nasabah tersebut tidak layak diberi pembiayaan. Apabila permohonan dianggap tidak layak maka bank akan menolak dan memberitahu langsung kepada calon nasabah dengan membuat surat penolakan secara tertulis, dan apabila permohonan pembiayaan dianggap layak maka pihak bank akan melanjutkannya ketahap berikutnya.

Dalam hal ini pihak bank dan nasabah akan membicarakan hal-hal seperti jumlah pembiayaan mudharabah PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan dalam memberikan pembiayaan disesuaikan dengan usaha yang dijalankan dan asset yang dimiliki perusahaan. Penggunaan pembiayaan segala sesuatu berkaitan dengan operasional harus sesuai dengan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan di perusahaan untuk pembiayaan mudharabah adalah satu tahun dari maksimal lima tahun. Pembagian keuntungan ditetapkan sesuai dengan hasil analisis usaha yang dilakukan oleh pihak bank dan disetujui oleh nasabah.

Teknis pengembalian pembayaran kembali berdasarkan ntuk pembiayaan dengan akad mudharabah yang cara pembayarannya secara angsuran atau pembayaran pokok dan bagi hasil dibayar setiap bulan maupun secara periodik

pihak bank akan menghitung pembayaran dari kinerja atau cash flow dari perusahaan tersebut. Apabila pengembalian pembiayaan dapat dilakukan sekaligus saat berakhirnya akad, pembiayaan yang diberikan telah jatuh tempo sehingga pembayaran pokok bagi hasil merupakan tanggung jawab dari debitur pada jangka waktu yang telah sepakati oleh bank sesuai akad maka pembiayaan tersebut dinyatakan gagal (default).

6. Deskripsi Risiko Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Analisis risiko adalah upaya untuk memahami risiko lebih dalam. Hasil analisis risiko ini akan menjadi masukan bagi evaluasi pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap risiko pembiayaan mudharabah tersebut. Tujuan memahami risiko adalah untuk mengelola risiko. Manajemen risiko memperhatikan hal-hal diluar dugaan yang dapat mempengaruhi dan memberi pertimbangan mengenai tindakan yang harus diambil.

Risiko pembiayaan mudharabah, seluruh pembiayaan mudharabah yang akan direalisasikan oleh bank telah dimitigasi risikonya sebelum pembiayaan tersebut disalurkan berdasarkan risiko yang timbul sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudensial) sebagaimana tertuangkan dalam sepuluh jenis risiko pemberian pembiayaan.

Risiko merupakan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi yang terjadi. Risiko pembiayaan *mudharabah* merupakan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi dari pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal ini risiko pembiayaan *mudharabah* disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Risiko dari faktor internal terdiri dari risiko fidusia, risiko kepatuhan, dan risiko hukum. Sedangkan risiko dari faktor eksternal terdiri dari risiko pembiayaan dan risiko keuangan.

Risiko pembiayaan *mudharabah* dari faktor internal diakibatkan adanya *risiko fidusia* yang mungkin ditimbulkan akibat kesalahan karyawan menilai kemampuan *mudharib* dalam mengelola usahanya. Misalnya, karena kurangnya informasi yang dimiliki komite pembiayaan atau terjadi kesalahan dalam seleksi *mudharib*. *Risiko kepatuhan* disebabkan karena karyawan tidak mematuhi

Standard Operational Procedure yang ditetapkan oleh internal bank. *Risiko hukum* terjadi akibat karyawan kurang teliti mengecek aspek legalitas jaminan sehingga membuat bank kesulitan mengeksekusi jaminan.

Risiko pembiayaan mudharabah dari faktor eksternal yang terdiri dari risiko pembiayaan dan risiko keuangan. *Risiko pembiayaan* merupakan risiko inheren (berhubungan erat) yang terjadi dari transaksi akad *mudharabah*. Risiko pembiayaan terjadi akibat *moral hazard* yang dilakukan pihak *mudharib* karena dalam pembiayaan *mudharabah* ini tidak memungkinkan *shahibul maal* memonitor secara langsung pengelolaan dana *mudharabah*. *Risiko keuangan* merupakan kerugian yang diakibatkan *mudharib* tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap *shahibul maal* terkait pengembalian dana *mudharabah*. Apabila *mudharib* yang kurang amanah dan profesional diputuskan menerima pembiayaan dalam bentuk akad *mudharabah*, maka ada kemungkinan *moral hazard* dalam pengelolaan usahanya. Hal ini bisa mengakibatkan kinerja usahanya tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Apabila *mudharib* terus menerus melakukan *moral hazard*, maka *shahibul maal* akan dihadapkan pada risiko pembiayaan yang tinggi. Dan hal ini merupakan penyebab dari timbulnya risiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar dari *mudharib*. Risiko pembiayaan *mudharabah* terbesar adalah risiko keuangan yang diakibatkan dari gagal bayar *mudharib*.

Pembiayaan *mudharabah* menghadapi risiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar dari *mudharib*. Risiko keuangan diakibatkan *mudharib* tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada *shahibul maal*. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan adanya bencana atau *force majeure*, dapat juga dikarenakan adanya salah kelola dana yang dilakukan *mudharib*. Kesalahan tersebut bisa dikarenakan adanya ketidakjujuran dari *mudharib* dalam hal pengelolaan dana. Hal tersebut dapat dimitigasi. Dalam mitigasi risiko pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu pra akad dan pasca akad. Mitigasi risiko pra akad adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko sebelum akad terjadi. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko setelah

akad terjadi. Kemudian dengan melakukan analisa kelayakan *mudharib* dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).

Pertama, Character yang artinya sifat atau karakter dari *mudharib*. Ciri khas dari pembiayaan *mudharabah* adalah tuntutan rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dengan bank. *Financing Team Leader* dapat memperoleh informasi tentang karakter/watak calon nasabah dari pihak yang berhubungan dengan calon nasabah, misalnya rekan kerja. BankIndonesia dan bank lain yang pernah menjadi kreditur bagi calon nasabah. Pihak bank juga melakukan *cross check* atas informasi yang diterima dari nasabah sendiri dengan informasi dari luar agar diperoleh penilaian yang objektif tentang calon nasabah. *Kedua, Capacity* yang artinya kemampuan *mudharib* untuk menjalankan usaha mengembalikan pembiayaan *mudharabah* beserta membayar bagi hasil.

Ketiga, Capital yang artinya berapa besaran modal yang diperlukan pembiayaan. Bank dapat menentukan berapa dana yang akan disalurkan bagi nasabah dengan mengetahui posisi dan struktur keuangan nasabah. Besar kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. *Keempat, Collateral* yang artinya jaminan yang dimiliki yang diberikan *mudharib* kepada bank. Ketentuan atas jaminan yang diajukan, yaitu nilai jaminan harus dapat menutupi kerugian yang dialami akibat kelalaian nasabah, jenis jaminan (barang bergerak atau tidak bergerak), status kepemilikan jaminan, dan kondisi jaminan (lokasi, keadaan, dan sebagainya). Jaminan yang diajukan dapat berupa tanah, gedung, benda bergerak seperti kendaraan, atau potong gaji dari karyawan. *Kelima, Condition* yang artinya keadaan usaha atau prospek usaha ke depannya.

7. Jenis-Jenis Risiko Yang Terjadi Pada Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Adapun bentuk-bentuk risiko yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah*, berdasarkan hasil wawancara penulis sesuai dengan teori risiko.

Pertama, Risiko Kredit adalah risiko yang muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada bank syariah sesuai kontrak.

Risiko kredit disebut juga risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan (*downgrading risk*) dan risiko penyelesaian (*settlement risk*).

Kedua, Risiko Pasar adalah risiko yang muncul akibat adanya gerakan pasar dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memiliki aset atau memegang aset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, melainkan untuk dijual kembali.

Ketiga, Risiko Likuiditas adalah risiko yang dapat terjadi akibat ketidakmampuan bank islam dalam memenuhi liabilitas atau kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Keempat, Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Kelima, Risiko Hukum adalah risiko yang terjadi akibat adanya tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat kontrak atau pengikat agunan yang tidak sempurna.

Keenam, Risiko Reputasi adalah risiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan nasabah yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank.

Ketujuh, Risiko Strategis adalah risiko yang terjadi akibat ketiaktepatan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, yang tidak sesuai dengan visi dan misi bank.

Kedelapan, Risiko Kepatuhan adalah risiko yang dapat muncul karena bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku dan tidak sesuai prinsip syariah.

Kesembilan, Risiko Imbal Hasil adalah risiko terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan mempengaruhi perilaku

nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana kedebitur.

Kesepuluh, Risiko Investasi adalah risiko yang muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan yang berbasis hasil.

C. Pembahasan

Pada pelaksanaan pembiayaan Mudharabah, sebelumnya dilaksanakan akad pembiayaan yang diadakan oleh PT. Bank Sumut Syariah dengan nasabah. Akad ini dilakukan secara tertulis dalam akta akad pembiayaan yang berisi kesepakatan para pihak untuk melakukan akad pembiayaan.

Setelah isi perjanjian pembiayaan mudharabah disepakati oleh pihak PT. Bank Sumut Syariah dengan UKM (nasabah), selanjutnya dilakukan penandatanganan akta akad dihadapan seorang notaris yang telah ditunjuk. Adanya penandatanganan ini sebelumnya dilakukan ijab qabul oleh Bank dan nasabah dengan melafazkan perkataan yang menerangkan bahwa nasabah menerima akad Mudharabah tersebut. Dalam syariah Islam tidak ditentukan mengenai kata-kata dalam lafaz-lafaz ijab qabul, karena yang terpenting dalam ijab qabul adalah maknanya bukan susunan kata-katanya.

Berdasarkan prinsip mudharabah bank Sumut syariah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga langkah-langkah dalam proses penyaluran pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan karakter dan standart dalam penyaluran dana. Sebelum memberikan pembiayaan pihak bank syariah melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap calon mudharib atau nasabah/mudharib yang mengajukan permohonan pembiayaan. Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, Keamanan pembiayaan (safety) yaitu harus benar diyakini bahwa pembiayaan tersebut dapat dilunasi kembali. *Kedua*, Terarahnya tujuan pembiayaan, yaitu bahwa pembiayaan akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan

dengan peraturan yang berlaku. *Ketiga*, Menguntungkan, baik untuk bank sendiri maupun kepada mudahrib atau nasabah/mudharib dengan semakin berkembangnya usaha mereka.⁵⁹

Awal dari proses pemberian pembiayaan pada bank adalah ketika para calon nasabah/mudharib telah mengajukan terlebih dahulu permohonan pembiayaan kepada bank syariah. Pada prinsipnya permohonan pembiayaan ini berfungsi sebagai bukti adanya permohonan dari perorangan atau badan usaha kepada bank dengan catatan bahwa permohonan tersebut menyertakan lampiran-lampiran sebagai informasi dalam evaluasi dari pemberian pembiayaan sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan Pembiayaan
2. Tahap Penelitian Berkas Investigasi Pembiayaan
3. Analisis Pembiayaan.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria pembiayaan mudharabah setiap bank mempunyai standar yang sama. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk memberikan persetujuan terhadap nasabah yang benar-benar dilakukan dengan berpedoman kepada formulasi 4P dan 5C.⁶⁰

Selain unsur di atas dalam pemberian pembiayaan ini memerlukan analisis risiko pembiayaan mudharabah yang terdiri dari :

Pertama, Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko pembiayaan korporasi.

Kedua, Risiko Pasar (market Risk) Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variable pasar berupa suku bunga dan nilai tukar termasuk diantaranya risiko tingkat suku bunga (interest rate risk), risiko pertukaran mata uang (foreign exchange risk), risiko harga (price risk) dan risiko likuiditas (liquidity risk).

Ketiga, Risiko Operasional (Operational Risk) Risiko Operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya

⁵⁹ Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syari'a*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.69

⁶⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.63-65

proses internal, human error, kegagalan system atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank diantaranya risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko strategic, risiko transaksi dan risiko hukum.⁶¹

⁶¹ Adirwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 260

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa dan mendapatkan hasil penelitian dalam bentuk wawancara serta diuraikan dalam pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

pembiayaan *mudharabah* memang dirasa sangat membantu, bank syariah (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana dan untuk lebih meringankan bagi nasabah (*mudharib*). Namun demikian bank syariah harus berani untuk dapat menerapkan aplikasi pembiayaan ini, karena secara syariah lebih dapat memberikan kemaslahatan lebih besar. Hal ini karena karakteristik dari pembiayaan *mudharahah* merupakan produk yang menganut prinsip bagi hasil. Keuntungan akan dapat diterima oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian juga sama, bila terdapat risiko yang bersifat alamiah, bukan karena keteledoran atau unsur kesengajaan dari sepihak saja.

Pembiayaan *mudharabah* yang merupakan bagian penting dalam bank syariah, baik pada lembaga makro maupun lembaga mikronya dirasa penting untuk dapat menjadi *icon* bagi pertumbuhan dan perkembangan bank berbasis Islam ini. Karenanya, suatu keniscayaan bagi bank tersebut untuk memberikan produk pembiayaan ini pada masyarakat. Di samping itu, pendampingan bagi bank tersebut akan lebih mempererat antara pihak *shahibul mal* (bank syariah) dengan mitranya, yaitu *mudharib* (pelaku usaha/nasabah). Hal ini tentunya adalah untuk, paling tidak meminimalisir risiko-risiko yang bakal terjadi.

Pelaksanaan risiko pembiayaan *mudharabah* PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang tinggi dan berpedoman pada prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, conditon of economy*) ditambah delapan aspek yaitu : aspek yuridis, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan. Pembiayaan *mudharabah* menghadapi risiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar dari *mudharib*. Risiko keuangan diakibatkan *mudharib* tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada *shahibul maal*. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan adanya bencana atau *force majeure*, dapat juga

dikarenakan adanya salah kelola dana yang dilakukan *mudharib*. Kesalahan tersebut bisa dikarenakan adanya ketidakjujuran dari *mudharib* dalam hal pengelolaan dana. Hal tersebut dapat dimitigasi dengan melakukan analisa kelayakan *mudharib*.

B. Saran

Setelah menganalisa dan mendapatkan hasil penelitian dalam bentuk wawancara serta diuraikan dalam pembahasan maka penulis dapat menarik saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hendaknya bank syariah lebih mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama tentang pembiayaan mudharabah kerana sebagian masyarakat belum mengetahui sistem pembiayaan yang ada di bank syariah apalagi usaha kecil yang enggan berurusan dengan perbankan dikarenakan masalah klasik yaitu riba, padahal konsep bank syariah itu berasaskan prinsip bagi hasil (kemitraan). Diharapkan pihak PT Bank Sumut Syariah dalam memberdayakan usaha kecil menengah ditingkatkan terutama dalam penyediaan modal serta persyaratan cagaran dipermudah, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, guna menghindarkan risiko kerugian bagi pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim.
- Adiwarman, A., & Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2016.
- Algaoud, L, M., & Lewis, M, K. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Anriza, W. & Fatira, M. *Pengantar Perbankan Syariah Untuk Profesional Muda (edisi pertama)*. Jakarta: Andi, 2012.
- Antonio, M, S. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Z. *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher, 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Darmawati, H. *Manajemen Risiko, Cet V*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Djohaputra, B. *Management Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: PM, 2006.
- Dusnumri., *Analisis Perkembangan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Bukopin*, 2016.
- Fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000.
- Harahap, S, S., Wiroso., Yusuf, M. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE, Usakti, 2010.
- Imam., M. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Khan, T, Ahmed, H., *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, terjemahan Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Leksono, S. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metode ke Metodologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Liansari , S., *Pengaruh Pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terhadap laba pada bank syariah*, 2009.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Muslich, A, W. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Pransisca, N, D., *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah*, 2014.

Veithzal, P, A & Rivai, V *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Sudarono, H. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Derskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004.

Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005).

UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Wasilah, S, N. *Akuntansi Syariah Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Wahyudi, I, dkk, *Manajemen Risiko Bank islam*, Jakarta: Salemba empat, 2013.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE, Usakti, 2009.

Yaya, R., Martawireja, A, E., Abdurahim, A. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014

Zuriah, N. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

WEBSITE

www.banksumut.com